



PEMERINTAH KOTA BOGOR
INSPEKTORAT

Jl. Pahlawan Blk 144 Telp. (0251) 8313274, Fax. (0251) 8373229
Bogor - 16132

PIAGAM AUDIT INTERNAL
INSPEKTORAT KOTA BOGOR

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kota Bogor adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
3. Inspektorat Kota Bogor memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Bogor yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Inspektorat Kota Bogor memiliki tanggung jawab untuk : (i) membantu Walikota Bogor dalam mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), (ii) memberikan pendapat, konsultasi, dan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas, (iii) melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan non PKPT, (iv) menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada Pimpinan dan unit terkait serta memantau tindak lanjut hasil pengawasan, (v) meningkatkan kompetensi pengawas intern melalui pendidikan dan pelatihan.

5. Inspektorat Kota Bogor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bogor melalui Sekretaris daerah, serta mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Pemerintah Kota Bogor.
6. Untuk mewujudkan APIP yang efektif, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - 1) penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

Piagam Audit Internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 25 September 2018



Plt. INSPEKTUR

ARIE SARSONO BUDIRAHARJO

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERNAL

INSPEKTORAT KOTA BOGOR

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kota/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KOTA BOGOR

- 1) Inspektorat Kota Bogor merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bogor.
- 2) Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi Inspektorat harus dibentuk sesuai beban kerja.
 - b. APIP dipimpin oleh seorang Inspektur.

- c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
- d. Inspektur bertanggung jawab kepada Walikota Bogor.
- e. Auditor/P2UPD/Auditor Kepegawaian yang duduk di Inspektorat bertanggung jawab kepada Inspektur.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA BOGOR

- 1) Visi Inspektorat Kota Bogor adalah Menjadi Katalisator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Transparan.

Visi ini diharapkan dapat mendukung visi Kepala Daerah “Kota Bogor Yang Nyaman, Beriman dan Transparan”. Melalui perwujudan pemerintah yang bersih dan transparan. Disamping itu visi ini juga memperhatikan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2015-2019 pada prioritas kelima yaitu transformasi Karakter Budaya dan Reformasi Birokrasi

- 2) Misi Inspektorat Kota Bogor adalah: Meningkatkan Kualitas Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Misi ini mengandung makna bahwa sesuai kewenangan yang dimiliki Inspektorat Kota Bogor, maka dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Inspektorat Kota Bogor harus meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA BOGOR

Tugas pokok Inspektorat Kota Bogor adalah membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, meliputi

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota Bogor; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Bogor terkait dengan tugas dan fungsinya.

Supaya Inspektorat Kota Bogor selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

5. KEWENANGAN DAN KERAHASIAAN INSPEKTORAT KOTA BOGOR

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kota Bogor memiliki kewenangan dan kerahasiaan untuk:

- 1) Mengakses secara penuh, bebas dan tidak dibatasi terhadap seluruh fungsi, tempat / lokasi, bangunan, aset, pegawai, catatan dan dokumentasi lainnya, serta informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kota Bogor serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;

- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota Bogor dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
- 8) Seluruh catatan, dokumentasi dan informasi yang diperoleh pengawas intern digunakan semata-mata untuk pelaksanaan intern, Inspektur dan pengawas intern bertanggung jawab dan berakuntabilitas untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menjaga keutuhan dokumen yang diperoleh.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA BOGOR

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Bogor bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 5) Melakukakan fasilitasi integrasi sistem pengendalian intern dan manajemen risiko kedalam kegiatan dan penyelenggaraan pemerintah
- 6) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota Bogor.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA BOGOR

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kota Bogor adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- 1) Memberikan jaminan memadai kepada Walikota bahwa pengendalian keuangan dan operasional penyelenggaraan pemerintah daerah yang dirancang untuk mengelola risiko organisasi dan untuk mencapai tujuan telah berjalan dengan ekonomis, efektif dan efisien.
- 2) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bogor;
- 3) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bogor;
- 4) Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern yang efektif yang mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.
- 5) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bogor yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kota Bogor paling kurang meliputi:

- 1) Audit Reguler dengan tujuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecukupan dan efektifitas pengendalian intern, pencatatan, pengendalian dan penggunaan aset daerah serta aspek sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintah.
- 2) Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bogor;
- 3) Audit Kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bogor, yang mencakup pemeriksaan kinerja atas ekonomis, efisiensi dan efektifitas (3E) pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bogor;
- 4) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bogor, seperti reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dan reviu atas perencanaan dan penganggaran APBD;
- 5) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Pemerintah

Kota Bogor, dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

- 6) Pemberian layanan konsultasi berupa konsultasi terpadu atau pemberian saran perbaikan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan audit/reviu/evaluasi, serta konsultasi khusus di luar waktu pelaksanaan kegiatan audit/reviu/evaluasi;
- 7) Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa monitoring, asistensi, sosialisasi, pembinaan Sistem Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah, pembinaan terkait reformasi birokrasi, pembinaan terkait zona integritas, pengendalian gratifikasi, penanganan kasus pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan lainnya atas permintaan Pimpinan.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INSPEKTORAT KOTA BOGOR

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor/pemeriksa dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR / P2UPD/ AUDITOR KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT KOTA BOGOR

Persyaratan Auditor/P2UPD/ Auditor Kepegawaian yang duduk di Inspektorat Kota Bogor paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Auditor/P2UPD/Auditor Kepegawaian dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD/Auditor Kepegawaian;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR / P2UPD/ AUDITOR KEPEGAWAIAN

- 1) Auditor/ P2UPD / Auditor Kepegawaian tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian auditor intern.
- 2) Auditor/P2UPD / Auditor Kepegawaian tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Bogor perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan Perangkat Daerah (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN) , Aparat Pengawasan ekstern dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

INSPEKTORAT KOTA BOGOR DAN PERANGKAT DAERAH

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kota Bogor dengan Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), Perangkat Daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Perangkat Daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kota Bogor dan melaporkan tindak

lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kota Bogor sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT KOTA BOGOR DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

- 1) Inspektorat Kota Bogor harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Bogor.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT KOTA BOGOR DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- 1) Inspektorat Kota Bogor harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Bogor;
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- 4) Inspektorat Kota Bogor harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan P2UPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional P2UPD.

INSPEKTORAT KOTA BOGOR DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

- 1) Inspektorat Kota Bogor harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Bogor;
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- 4) Inspektorat Kota Bogor harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Auditor Kepegawaian yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

INSPEKTORAT KOTA BOGOR DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- 1) Inspektorat Kota Bogor menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra Perangkat Daerah pada saat pembahasan temuan audit.
- 2) Inspektorat Kota Bogor dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kota Bogor.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kota Bogor terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- 4) Inspektorat Kota Bogor menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 dan menyampaikan hasil pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI kepada BPK-RI.

INSPEKTORAT KOTA BOGOR DAN BPKP

- 1) Inspektorat Kota Bogor menjadi mitra BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- 2) Inspektorat Kota Bogor harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- 1) Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Walikota.

13. KOMITE PENGAWASAN APIP

Pengawasan terhadap Kinerja APIP dilaksanakan oleh Komite Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

14. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 25 September 2018



Plt. INSPEKTUR

ARIE SARSONO BUDIRAHARJO